



PUTUSAN

Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT.01, Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Fauzan Daromi, SH., Harry Hendra, SH., dan Ardemy Juanda CH, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Bintan RT.15 RW. 04 No. 983 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 31/SK/Pdt.G/2017/PA.Kag tanggal 28 September 2017, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun I, RT.01, Desa Tanjung Serang, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Hukumnya di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tanggal 28 September 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 02 Oktober 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2000 di Desa Bandar Agung, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2137/016/VII/2000 tanggal 08 Agustus 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang bernama 1. Anjas Ardiansya bin Ujang, umur 16 tahun, 2. Bening Widiyanti binti Ujang, umur 11 tahun, 3. Salsa Bila binti Ujang, umur 6 tahun, saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri di Desa Tanjung Serang hingga tanggal 14 November 2015;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun mulai tanggal 29 Januari 2000 setelah menikah sampai tahun 2004, lalu sering bertengkar hingga tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 10 bulan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Bahwa bermula dari orang tua Penggugat yang memelihara kambing sementara Tergugat menanam tanaman, pada suatu waktu kambing peliharaan orang tua Penggugat memakan tanaman yang ditanam Tergugat, Tergugat merasa tidak senang lalu Tergugat membacok kambing peliharaan orang tua Penggugat hingga terjadilah keributan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat, kemudian permasalahan melebar hingga Penggugat meninggalkan kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat tidak suka bergaul dengan pihak keluarga Penggugat yang berakibat keluarga Penggugat bersikap demikian juga kepada Tergugat oleh karena itu jika terjadi pertengkaran tidak ada keluarga Penggugat yang merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 6. Bahwa selama berpisah hidup Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin untuk Penggugat dan nafkah untuk anak-anak yang dalam asuhan Penggugat;
- 7. Bahwa, selama berpisah tidak ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Tergugat ataupun dari pihak keluarga Penggugat;
- 8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk lebih baik bercerai dari Tergugat dan telah Penggugat pikirkan matang-matang;
- 9. Bahwa Penggugat sudah tidak ridho lagi jika harus mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan besarnya biaya perkara ini;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang dengan didampingi kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dengan cara menganjurkan kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat Gugatan Penggugat dengan register Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 28 September 2017, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 2137/016/VII/2000 tanggal 08 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siska yang dikeluarkan oleh Diknas Kependudukan Catatan Sipil dengan NIK : 1602054102840002, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Dewayanti binti Bastari, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga berpisah;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini 2 orang dalam asuhan Penggugat dan 1 lainnya dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 10 tahun kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat 3 kali dan mendengar langsung 5 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut hingga ke kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memenuhi nafkah, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat membacok kambing milik orang tua Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2015, dimana orang tua Penggugat memelihara kambing sementara Tergugat menanam tanaman dan kambing tersebut memakan tanaman Tergugat kemudian Tergugat membacok kambing tersebut hingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Intan Permata Sari, mengaku sebagai tetangga Penggugat, lalu menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang sendiri;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini 2 orang dalam asuhan Penggugat dan 1 lainnya dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun 6 bulan terakhir keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat 5 kali dan mendengar langsung 5 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang kediaman bersama;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut hingga kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang mencukupi nafkah belanja keluarga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat kurang bergaul dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2015 dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyasin, kemudian mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Fauzan Daromi, SH., Harry Hendra, SH., dan Ardemy Juanda CH, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Bintan RT.15 RW. 04 No. 983 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2017, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 31/SK/Pdt.G/2017/PA.Kag tanggal 28 September 2017, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan pasal 167 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian surat kuasa Penggugat sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat sebagai Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi/dan atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 150 R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan hukum yang sah, dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149 R.Bg perkara a quo dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama terhadap Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat membacok kambing peliharaan orang tua Penggugat yang memakan tanamannya dan Tergugat tidak mau berkumpul dengan keluarga Penggugat. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekurang-kurangnya 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim selain itu juga berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan. Sesuai dengan pasal 283 R.Bg. barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, maka beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazzegeel di kantor pos kemudian di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, jo pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa benar identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, berdomisili di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki koneksitas dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, Majelis menilai sebagai berikut bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4⁰) RBg. Bahwa kedua orang saksi Penggugat juga telah disumpah menurut agamanya dan diperiksa satu persatu maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak bisa bergaul dengan keluarga Penggugat dan terakhir Tergugat membacok kambing peliharaan orang tua Penggugat yang memakan tanaman Tergugat hingga berpuncak pada perpisahan keduanya dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling peduli lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri yang telah berjalan selama 2 tahun, meskipun keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya keterangannya patut diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis kemudian sejak 2,5 tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak bisa bergaul dengan keluarga Penggugat dan terakhir Tergugat membacok kambing peliharaan orang tua Penggugat yang memakan tanaman Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 2 tahun;
5. Bahwa, selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
6. Bahwa saksi dan Majelis sudah menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya nomor 2 memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan suatu

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Antara suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kemudian setelah itu terjadi pertengkaran dan perselisihan, perselisihan mana disaksikan kedua saksi Penggugat lebih dari satu kali disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak bisa bergaul dengan keluarga Penggugat dan terakhir Tergugat membacok kambing peliharaan orang tua Penggugat yang memakan tanaman Tergugat hingga berpuncak pada perpisahan keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lamanya dan selama berpisah tersebut sudah tidak terjalin komunikasi, sudah tidak saling mempedulikan dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri serta tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi dalam waktu yang cukup relatif lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keluarga dan orang dekat pernah menasehati Penggugat, begitu juga Majelis Hakim pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam serta dikaitkan dengan fakta hukum angka 6, serta sikap Penggugat yang bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang memuncak dan terus menerus yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :----- *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan manaa yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضي طلقة

Artinya: “Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra”;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, dengan demikian berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) gugatan cerai Penggugat dapat

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dan saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tertuang dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Kayuagung berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Azwida, S.H.I. sebagai Ketua Majelis dan Ali Akbarul Falah, S.H.I. serta H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Azwida, S.H.I.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

H. Ivan Yuzni Amarullah M, S.H.

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	320.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah	:	Rp.	411.000,-
---------------	---	------------	------------------

Terbilang: empat ratus sebelas ribu rupiah;

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0766/Pdt.G/2017/PA.KAG